



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat dan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat serta menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PHBS Rumah Tangga, adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam merubah perilaku di masyarakat.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Pendidikan yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Pendidikan, adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Kerja yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Kerja, adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan tempat kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disebut PHBS Tempat-Tempat Umum, adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat fasilitas pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PHBS fasilitas pelayanan Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung institusi kesehatan agar tahu, mau dan Mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat.
14. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Dokter SP.OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.
15. Institusi Pendidikan adalah Gedung/kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar yaitu TK/RA/BA, SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/MA.
16. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik Pemerintah maupun swasta.

17. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat
18. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
19. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
20. Jamban Sehat adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.
21. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN, adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembang biakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
22. Warga Sekolah adalah masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, Komite Sekolah (orang tua murid).
23. Jajanan Sehat adalah jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya.
24. Kantin Sehat adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah yang menyediakan makanan sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.
25. Tempat Sampah, adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.
26. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan Berat Badan ideal.
27. Sarana air bersih adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memperoleh air bersih, seperti sumur gali, air PDAM, air pompa, sumur terlindung.
28. Rumah tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.
29. Derajat Kesehatan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
30. Derajat Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang Optimal, adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
32. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan atau sertifikasi melalui pendidikan dan atau pelatihan dibidang kesehatan yang mengabdikan diri dibidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PHBS

Pasal 2

Penyelenggaraan PHBS terdiri dari :

- a. maksud, tujuan dan sasaran PHBS;
- b. pelaksana PHBS;
- c. tatanan dan indikator PHBS;
- d. penerapan PHBS :
- e. pengumpulan Data PHBS;

- f. penilaian, penentuan strata tatanan PHBS, dan penggunaan simbol warna strata PHBS;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan PHBS dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PHBS mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, keamauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - c. menurunkan angka kesakitan dan kematian ;
 - d. meningkatkan umur harapan hidup.
- (2) Sasaran PHBS meliputi :
 - 1. Sasaran Primer paling sedikit meliputi;
 - a. seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak.
 - b. seluruh warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru dan karyawan.
 - c. seluruh karyawan di tempat kerja.
 - d. seluruh pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum.
 - e. seluruh karyawan dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan, dan
 - f. masyarakat.
 - 2. Sasaran Sekunder paling sedikit meliputi seluruh anggota rumah tangga yang meliputi suami ibu hamil, suami ibu menyusui, orang tua anak dan remaja, orang tua siswa, pengusaha.
 - 3. Sasaran Tersier yaitu pemangku kepentingan dan kebijakan.
- (3) Setiap sasaran PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.

BAB IV
PELAKSANA, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pelaksana PHBS paling sedikit meliputi Pemerintah Daerah, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, anggota rumah tangga, Pengelola institusi Pendidikan, Pengelola tempat kerja, pengelola tempat-tempat umum, Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, Lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Dunia usaha/swasta dan masyarakat.
- (2) Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PHBS;
 - c. pembinaan pengawasan serta pengorganisasian internal di lingkungan masyarakat pelaksana PHBS.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung jawab

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan PHBS ;
 - b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan PHBS;
 - c. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan PHBS di daerah;
 - d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PHBS di daerah.
 - e. mengelola data tingkat kabupaten;
 - f. menentukan strata PHBS tingkat kabupaten;
 - g. menyelenggarakan Lomba PHBS di tatanan Rumah Tangga, Tatanan institusi pendidikan, Tatanan tempat kerja, Tatanan Tempat-Tempat Umum dan Tatanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- (2). Wewenang dan tanggungjawab Tim Penggerak PKK sebagai berikut :
 - a. mengeluarkan kebijakan tentang Pembinaan PHBS yang ditindaklanjuti oleh Tim Penggerak PKK di seluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. sosialisasi pembinaan PHBS pada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - c. melatih Tim Penggerak PKK Kecamatan tentang pembinaan PHBS;
 - d. memantau kemajuan pelaksanaan PHBS dan pencapaiannya.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab Anggota rumah tangga, pengelola institusi pendidikan, pengelola tempat kerja, pengelola Tempat-Tempat Umum (TTU) dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut:
 - a. menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. mengajak anggota lain untuk ber-PHBS melalui kelompok;
 - c. ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat terkait PHBS seperti posyandu, pemberantasan sarang nyamuk dan sebagainya;
 - d. menjadi kader untuk membudayakan PHBS di masyarakat bekerja sama dengan Tim di desa melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok dan penyuluhan massa.
- (4) Wewenang dan tanggungjawab Lintas Sektor, Dunia Usaha/Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat dan masyarakat meliputi:
 - a. mendukung pelaksanaan pengembangan PHBS;
 - b. menggerakkan masyarakat untuk mendukung PHBS;
 - c. menciptakan opini masyarakat yang mendukung PHBS;
 - d. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;

- e. menyusun rencana pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS;
- f. memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan di rumah tangga.

BAB V

TATANAN DAN INDIKATOR PHBS

Pasal 7

Tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi :

- a. PHBS Tatanan Rumah Tangga;
- b. PHBS Tatanan Institusi Pendidikan;
- c. PHBS Tatanan di Tempat Kerja;
- d. PHBS Tatanan di Tempat-tempat Umum;
- e. PHBS Tatanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

(1) Indikator PHBS di Tatanan Rumah tangga paling sedikit meliputi :

- a. persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan;
- b. pemeriksaan kehamilan minimal 4 (empat) kali (K4)
- c. memberikan ASI Eksklusif pada bayi;
- d. menimbang balita minimal 8 (delapan) kali setahun;
- e. mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang;
- f. menggunakan air bersih;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. membuang sampah pada tempatnya;
- i. menggunakan lantai rumah kedap air;
- j. melakukan aktivitas fisik/berolahraga setiap hari;
- k. tidak merokok;
- l. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- m. menggosok gigi;
- n. tidak menyalahgunakan minuman keras/narkotika dan obat-obatan terlarang,
- o. kepesertaan dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
- p. pemberantasan sarang nyamuk.

(2) Indikator tatanan PHBS di Institusi Pendidikan paling sedikit meliputi :

- a. menggunakan air bersih;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. membuang sampah pada tempatnya;
- d. cuci tangan pakai sabun;
- e. mengkonsumsi makanan/jajanan sehat;
- f. melakukan aktifitas fisik/olahraga secara teratur;
- g. memberantas jentik nyamuk,
- h. tidak merokok di sekolah;
- i. menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan;
- j. kebiasaan memotong dan membersihkan kuku;
- k. menggosok gigi;
- l. memakai alas kaki/sepatu;
- m. pemanfaatan ruang Unit Kesehatan Sekolah di sekolah;
- n. dokter kecil/kader kesehatan remaja;
- o. dana sehat sekolah.

- (3) Indikator tatanan PHBS di Tempat Kerja paling sedikit meliputi :
- a. tidak merokok;
 - b. mengkonsumsi makanan sehat;
 - c. berolahraga/aktifitas fisik;
 - d. cuci tangan pakai sabun;
 - e. melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk);
 - f. menggunakan air bersih;
 - g. menggunakan jamban sehat;
 - h. membuang sampah pada tempatnya;
 - i. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
- (4) Indikator tatanan PHBS di Tempat-Tempat Umum paling sedikit meliputi :
- a. tidak merokok;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah pada tempatnya;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. tidak meludah sembarangan;
 - f. melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk);
- (5) Indikator tatanan PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit meliputi:
- a. menggunakan air bersih;
 - b. menggunakan jamban;
 - c. membuang sampah pada tempatnya;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak meludah sembarangan;
 - f. melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk).

BAB VI

PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Pasal 9

Sasaran PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menerapkan PHBS sesuai tatanan dan indikator PHBS.

Pasal 10

Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerapkan PHBS sesuai tatanan dan indikator PHBS.

BAB VII

PENGUMPULAN DATA PHBS

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penilaian dan klasifikasi untuk menentukan strata PHBS, maka dilaksanakan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader PKK Desa/kelurahan, dan masyarakat yang sudah dilatih dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir Kartu PHBS.
- (3) Bentuk formulir Kartu PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENILAIAN PHBS, PENENTUAN STRATA TATANAN PHBS DAN PENGGUNAAN SIMBOL WARNA STRATA PHBS

Bagian Kesatu

Penilaian PHBS

Pasal 12

- (1) Penilaian PHBS dirumuskan berdasarkan pada pemenuhan indikator dalam setiap tatanan PHBS.
- (2) Apabila terpenuhi satu indikator dalam tatanan PHBS, maka mendapatkan nilai 1 (satu) dan apabila tidak terpenuhi indikator dalam tatanan PHBS mendapatkan nilai nol.
- (3) Berdasarkan rumusan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat ditentukan kriteria dan strata tatanan PHBS.

Bagian Kedua

Penentuan Strata Tatanan PHBS

Pasal 13

- (1) Strata PHBS di rumah tangga ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sehat Pratama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 1-5 indikator PHBS di rumah tangga;
 - b. Sehat Madya, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 6-10 indikator PHBS di rumah tangga;
 - c. Sehat Utama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 11-15 indikator PHBS di rumah tangga;
 - d. Sehat Paripurna, apabila di rumah tangga memenuhi kriteria 16 indikator PHBS di rumah tangga.
- (2) Strata PHBS di institusi pendidikan ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sehat Pratama yaitu apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 1-6 indikator PHBS di institusi pendidikan;
 - b. Sehat Madya yaitu apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 7-11 indikator PHBS di institusi pendidikan;
 - c. Sehat Utama yaitu apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 12-14 indikator PHBS di institusi pendidikan;
 - d. Sehat Paripurna yaitu apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 15 indikator PHBS di institusi pendidikan.
- (3) Strata PHBS di tempat kerja ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sehat Pratama yaitu apabila tempat kerja memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di tempat kerja;
 - b. Sehat Madya yaitu apabila tempat kerja memenuhi kriteria 4-6 indikator PHBS di tempat kerja;
 - c. Sehat Utama yaitu apabila tempat kerja memenuhi kriteria 7-8 indikator PHBS di tempat kerja;
 - d. Sehat Paripurna yaitu apabila tempat kerja memenuhi kriteria 9 indikator PHBS di tempat kerja.
- (4) Strata PHBS di tempat umum meliputi tempat ibadah, pasar dan angkutan umum ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sehat Pratama, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 1-2 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;
 - b. Sehat Madya, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 3-4 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;
 - c. Sehat Utama, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 5 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;

- d. Sehat Paripurna, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 6 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum.
- (5) Strata PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sehat Pratama, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;
 - b. Sehat Madya, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 4-5 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;
 - c. Sehat Utama, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 6-7 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;
 - d. Sehat Paripurna, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 8 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Simbol Warna Strata PPHBS

Pasal 14

Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut :

- a. Sehat Pratama berwarna merah;
- b. Sehat Madya berwarna kuning;
- c. Sehat Utama berwarna hijau;
- d. Sehat Paripurna berwarna biru.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PHBS beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan PHBS;
 - b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan PHBS;
 - c. pelaku dan pembuat program kegiatan yang mendukung PHBS.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi yang membidangi PHBS.
- (3) Pendelegasian kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAN PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT

FORM PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

I. FORM LAMPIRAN KARTU PHBS

- A. Kartu PHBS Tataan Rumah Tangga
- B. Kartu PHBS Tataan Institusi Pendidikan
- C. Kartu PHBS Tataan di Tempat Kerja
- D. Kartu PHBS Tataan di Tempat-Tempat Umum meliputi
 - 1. Tempat Ibadah;
 - 2. Pasar;
 - 3. Angkutan Umum.
- E. Kartu PHBS Tataan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

II. REKAPITULASI HASIL PENDATAAN PHBS

- A. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan Rumah Tangga di RT;
- B. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan Rumah Tangga di Desa;
- C. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan Rumah Tangga di Kecamatan;
- D. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan Rumah Tangga di Kabupaten;
- E. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan Institusi Pendidikan;
- F. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan Tempat Kerja
- G. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan TTU (Tempat Ibadah);
- H. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan TTU (Pasar)
- I. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan TTU (Angkutan Umum);
- J. Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 29